

## Respon Mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021: Terhadap UU-TPKS dalam Peningkatan *Awareness* Pelecehan Seksual

Denicha Hamdani

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan bagaimana respon mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 terhadap UU TPKS dalam peningkatan *awareness* atau kesadaran adanya tindakan pelecehan seksual yang mungkin terjadi dilingkungan kampus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah pendidikan khususnya perguruan tinggi dimana kasusnya belum terselesaikan dengan adil dan bijak akibat belum adanya payung hukum yang pasti. Selain itu, *awareness* atau kesadaran mahasiswa terhadap tindakan pelecehan seksual dirasa masih rendah sehingga memicu adanya pelecehan seksual yang mungkin terjadi tanpa disadari oleh mahasiswa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UU TPKS yang membahas secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini dapat membawa pengaruh terhadap *awareness* atau kesadaran mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 terhadap pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan melakukan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *behavioral approach*. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa UU TPKS ini berhasil meningkatkan *awareness* atau kesadaran mahasiswa terhadap apa itu pelecehan seksual, bagaimana bentuk pelecehan seksual, dan sekaligus menjadi sebuah *power* baru untuk memberikan keberanian kepada mahasiswa apabila terjadi pelecehan seksual di wilayah kampus.

**Kata Kunci:** *Respon, UU TPKS, awareness, mahasiswa, pelecehan seksual*

### Pendahuluan

Artikel ini menjelaskan bagaimana respon mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 terhadap UU TPKS dalam peningkatan *awareness* atau kesadaran adanya tindakan pelecehan seksual. Rendahnya tingkat kesadaran atau *awareness* mahasiswa terhadap

---

Denicha Hamdani adalah peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

### Corresponding Author :

Denicha Hamdani is a researcher at Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Email : 10020121041@student.uinsby.ac.id

bentuk pelecehan seksual juga turut memicu adanya pelecehan yang mungkin terjadi dilingkungan kampus. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Winarsunu : 2008). Pelecehan seksual dapat melalui fisik maupun non fisik seperti perkataan, raut wajah, gambar atau symbol, dan lain sebagainya. Bahkan, menurut peneliti pelecehan seksual melalui perkataan yang berkedok “guyonan” tanpa disadari sering kali terjadi di wilayah kampus. Menurut catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2021, kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati angka yang paling tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat para mahasiswa sebagai aktor akademis menggali ilmu untuk negeri, justru menjadi tempat para aktor yang berkedok sebagai insan akademis meluapkan nafsunya. Deretan kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi mulai ramai dimuat di media sosial. Terlebih lagi banyak korban mulai berani *speak up* di media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter*. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang sempat ramai di media sosial *Twitter* yaitu yang terjadi pada mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Riau yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual saat bimbingan skripsi dengan Dekan Fisipol UNRI yang sekaligus menjadi dosen pembimbingnya pada saat itu. Dalam video *speak up* korban tersebut menceritakan bahwa korban dicium di dahi dan pipi kiri serta adanya kalimat yang membuat korban tidak nyaman seperti “*I love you*” dan “*mana bibir mana bibir*”. Hal itu sempat korban laporkan kepada pihak jurusan namun ternyata korban malah diancam jika kasus ini sampai beredar dapat menimbulkan perceraian pada pernikahan pelaku atau dikenal dengan SH. Selain itu, pelaku juga menyalahkan korban yang melakukan bimbingan skripsi tanpa adanya SK. Pelaku juga menyatakan bahwa hal itu bukan menjadi sebuah kebiasaan pelaku akan tetapi dilakukan atas dasar kekhilafan. Korban sangat marah dan kecewa atas hal itu, pada akhirnya korban memberanikan diri untuk *speak up* dalam sebuah video yang di unggah di *Instagram @Komahi\_UR* pada Kamis, 4 November 2021 lalu. Kasus tersebut sampai di pengadilan negeri pekanbaru, namun mirisnya terdakwa dinyatakan bebas dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup dalam kasus tersebut.

Dari kejadian tersebut, terlihat karena belum adanya payung hukum yang pasti dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual membuat pihak korban tidak mendapatkan keadilannya. Setelah kurang lebih 10 tahun diperjuangkan, pada tanggal 12 April 2022 UU TPKS kini resmi menjadi sebuah payung hukum baru untuk menangani tindak pidana kekerasan

seksual yang terjadi dimana pun ranahnya dan oleh siapapun pelakunya. Adanya UU TPKS menjadi sebuah hal penting dalam memperkuat aturan yang dibuat oleh aparaturnegara mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

## **Kajian Pustaka**

UU TPKS ini terdiri dari 93 dan 12 bab yang isinya di dasarkan pada asas yang dituliskan dalam pasal 2 UU No. 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum dan memiliki substansi yang sesuai dengan pasal 3 yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitas pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Bahkan di dalam UU TPKS ini dijelaskan dengan jelas apa dan bagaimana bentuk kekerasan seksual secara menyeluruh. Berkaca pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau, terdakwa di vonis bebas karena tidak adanya bukti yang cukup. Di dalam ketentuan umum pasal 1 UU TPKS di jelaskan bahwa "sanksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,..." Hal itu semakin memperkuat bahwa korban dapat menjadi saksi untuk dirinya sendiri atas kekerasan seksual yang ia alami.

Lebih lanjut, adanya UU-TPKS yang mengkaji secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual salah satunya yaitu pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik tentu mendapatkan respon yang berbeda dikalangan masyarakat. Respon terhadap adanya UU-TPKS ini menjadi fokus utama peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hal itu rasa penting oleh peneliti karena mengingat perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya wanita-wanita Indonesia yang menuntut untuk segera di sahkan nya UU-TPKS ini. Itulah mengapa suatu hal yang telah diperjuangkan ini apakah membawa perubahan setidaknya untuk bagian kecil dari diri seseorang yaitu kesadaran terhadap adanya tindak pelecehan seksual. Menurut (KBBI, 2008 : 1170) Respon berasal dari kata *response*, yang berarti tanggapan, aksi, ataupun jawaban dari suatu masalah terhadap khalayak. Setiap individu tentu memiliki respon yang berbeda atas hal apapun yang mereka terima. Menurut (Kartono, 2014:431) respon adalah suatu jawaban,

hususnya satu jawaban bagi pertanyaan atau satu kuesioner atau sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau lahirilah maupun yang tersembunyi atau tersamar. Mahasiswa Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 khususnya di kelas B menjadi objek penelitian peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai respon mereka terhadap adanya UU-TPKS ini. Respon mahasiswa dirasa perlu untuk diteliti mengingat semakin banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Apakah hal ini menjadi sebuah angin segar bagi mahasiswa dan memberikan keberanian kepada mereka untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang mungkin mereka alami atau bahkan tetap menjadi sebuah payung hukum yang tidak selalu dijalankan dengan sempurna seperti payung hukum lainnya.

Golemen (2001), menyatakan bahwa kesadaran diri merupakan proses dimana seseorang memahami apa yang mereka rasakan pada suatu saat yang mampu digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Menurut pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran yaitu bagaimana seseorang dapat memahami atas segala hal yang sedang ia rasakan baik itu perasaan, tindakan atau semacamnya. Kemudian, dari kesadaran tersebut membuat seseorang mampu menentukan tindakan atau keputusan yang akan diambil. Dari literature diatas mengenai respon dan kesadaran, dapat dipahami bahwa kesadaran dan respon saling berkaitan satu sama lain. Adanya kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap hal apapun yang mereka rasakan dapat menimbulkan adanya suatu respon atau tanggapan akan hal itu. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana respon mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 terhadap adanya UU-TPKS yang sudah begitu lengkap dan mendetail dalam menumbuhkan *awareness* atau kesadaran mereka terhadap pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 mengenai adanya UU-TPKS apakah juga menjadi sebuah *power* baru atau memberikan manfaat lainnya bagi korban pelecehan seksual.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu studi kasus dengan cara melakukan wawancara terhadap mahasiswa Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 khususnya kelas B. Metode penelitian dengan wawancara memiliki keuntungan bagi penulis untuk menggali lebih dalam mengenai respon mahasiswa Ilmu Politik kelas B terhadap adanya payung hukum baru dalam menangani kasus pelecehan seksual yaitu UU-TPKS dan mengetahui apakah UU-TPKS ini juga

memberikan pemahaman terhadap apa dan bagaimana bentuk pelecehan seksual serta meningkatkan kesadaran mereka atas adanya pelecehan seksual yang mungkin selama ini pernah mereka rasakan di wilayah kampus. Dari 33 mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021, wawancara dilakukan kepada beberapa mahasiswa kelas B yaitu lima mahasiswa perempuan dan lima mahasiswa laki-laki. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan respon antara mahasiswa perempuan maupun laki-laki. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2022 di kampus sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 melalui *whatsapp call*.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti membagi hasil penelitian menjadi dua bagian yaitu, *pertama*, pelecehan seksual menurut mahasiswa kelas b Ilmu Politik UINSA angkatan 2021. *Kedua*, Respon mahasiswa terhadap adanya UU-TPKS sebagai payung hukum baru dalam menangani kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual dalam meningkatkan *awareness* mahasiswa terhadap pelecehan seksual.

### a. Pelecehan Seksual Menurut Mahasiswa Kelas B Ilmu Politik Uinsa Angkatan 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sepuluh mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021, mereka memiliki beberapa pendapat mengenai apa itu pelecehan seksual. Hampir seluruhnya beranggapan bahwa pelecehan seksual termasuk dalam kejahatan seksual. Pelecehan seksual yaitu tindakan atau perilaku seseorang yang mengarah ke seks baik secara fisik maupun non fisik (M. Zainur, hasil wawancara, 25 Juni 2022). Pelecehan seksual melalui fisik dapat terlihat dengan jelas melalui adanya pemaksaan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan pihak korban. Yang perlu digaris bawahi terkait dengan tindakan pelecehan seksual yaitu apabila tidak adanya persetujuan dari pihak lain dalam melakukan suatu perbuatan. Hal itu sudah jelas termasuk dalam tindakan pelecehan seksual. Jika suatu tindakan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atau diartikan dengan “sama-sama mau” maka tidak adanya pelaku pelecehan seksual dan korban dalam kasus tersebut. Perbuatan non fisik dapat melalui perkataan, symbol / gambar, tatapan yang membuat orang lain tidak nyaman, dan lain sebagainya. Bahkan menurut hasil wawancara, salah satu narasumber beranggapan bahwa pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus dan bahkan tanpa disadari oleh

pelaku yaitu pelecehan seksual non-fisik. Hal itu dapat terjadi melalui “guyonan” yang tanpa disadari sudah membuat seseorang di lecehkan. Ariani, mahasiswi kelas B memberikan salah satu contoh adanya pelecehan seksual melalui perkataan yang berkedok guyonan "ada yg bulat namun bukan tekad" apabila ini terlontar dari mulut seseorang dengan situasi yang kurang enak pada saat itu, saya kira ini sudah bentuk kecil dari pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Terlebih apabila si korban tidak memahami apa maksud dari kata tersebut, tentunya ini termasuk pelecehan yang terjadi secara tidak sadar.” Meskipun kasus pelecehan seksual sudah ramai dimuat di media dan bukan lagi menjadi suatu hal baru yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, namun pengetahuan atau edukasi mengenai pelecehan seksual dirasa masih rendah sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kasus pelecehan seksual yang tanpa sadar dilakukan oleh pelaku dan lebih parahnya lagi ketika korban tidak nyaman akan suatu hal tetapi ia menganggap hal itu bukan suatu bentuk pelecehan seksual. Dua dari sepuluh narasumber ternyata pernah merasakan pelecehan seksual di wilayah kampus. Pelecehan seksual tersebut dirasakan oleh satu mahasiswi dan satu mahasiswa. Hal itu membuktikan bahwa ternyata, pelecehan seksual tidak hanya bisa terjadi pada perempuan saja namun juga laki-laki. Selain itu, dari sepuluh mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA sebagai narasumber penelitian ini setuju apabila pelecehan seksual dapat terjadi tanpa disadari. Itulah mengapa kesadaran atau *awareness* terhadap pelecehan seksual perlu ditumbuhkan khususnya dikalangan mahasiswa.

Pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang mengakibatkan orang yang menjadi objek dalam pelecehan itu menjadi tidak nyaman, memengaruhi mentalnya, serta merasa martabatnya direndahkan (Azzahra, hasil wawancara, 24 Juni 2022) . Pelecehan seksual tidak serta merta hanya akan berpengaruh pada kondisi fisik korban namun juga akan berdampak pada kesehatan mental dan psikis korban. Belum lagi stigma buruk masyarakat terhadap korban pelecehan seksual seperti menilai hal itu memang menjadi kesalahan korban karena menggunakan pakaian terbuka, pulang larut malam, dan lain sebagainya. Hal itu sering kali terjadi pada korban perempuan, padahal hal itu merupakan hak korban dalam berpakaian dan bertingkah laku. Menurut peneliti, bagaimanapun kondisinya, seburuk apapun seseorang, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pantas untuk dilecehkan. Ketakutan dan trauma korban juga menjadi salah satu alasan mengapa korban tidak berani melapor. Posisi jabatan seseorang juga turut mempengaruhi korban tidak berani melapor perihal kasus pelecehan seksual yang mereka alami, padahal pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun ranahnya baik masyarakat

biasa maupun masyarakat elit (Cieciliya, hasil wawancara, 24 Juni 2022) Selain adanya ketakutan stigma buruk dari masyarakat, adanya nama baik atau posisi jabatan yang perlu korban jaga turut menjadi alasan korban pelecehan seksual tidak berani melapor. Lebih lanjut, Frisca mahasiswi kelas B juga menyatakan bahwa tidak jarang saat ini pihak kepolisian menganggap remeh kasus pelecehan seksual, terlebih lagi jika belum adanya payung hukum yang pasti dalam mengatur hal tersebut.

**b. Respon Mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 Terhadap UU-TPKS dalam Meningkatkan Awareness Terhadap Pelecehan Seksual**

Sepuluh mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 mengetahui tentang UU-TPKS. Namun, empat dari sepuluh mahasiswa hanya sebatas tau dan tidak memahami betul isi dari undang-undang tersebut. UU-TPKS merupakan sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. (Bab II Pasal 4, UU No. 12 Tahun 2022). UU-TPKS berisi mulai dari ketentuan umum yang di dalamnya terdapat penjelasan siapa itu pelaku, siapa itu korban, apa itu saksi, asas apa yang digunakan dalam undang-undang tersebut dan lain sebagainya. Kemudian mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual beserta hukuman yang akan diberikan oleh pelaku. Selain itu, di dalam UU-TPKS dijelaskan pula apa yang menjadi hak korban, sanksi, serta keluarga korban. Yang terakhir yaitu adanya upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dituliskan dalam bab terakhir Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tersebut.

**Tabel 1.**

**Rangkuman Isi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

| <b>BAB</b> | <b>Isi</b>                                                               | <b>Pasal</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I          | Ketentuan Umum                                                           | 1-3          |
| II         | Tindak Pidana Kekerasan Seksual                                          | 4-18         |
| III        | Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 19           |

|      |                                                                                       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IV   | Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan                          | 19-64 |
| V    | Hak Korban, Keluarga Korban, Dan Saksi                                                | 65-71 |
| VI   | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Pusat Dan Daerah | 72-78 |
| VII  | Pencegahan, Koordinasi, Dan Pemantauan                                                | 79-84 |
| VIII | Partisipasi Masyarakat Dan Keluarga                                                   | 85-86 |
| IX   | Pendanaan                                                                             | 87    |
| X    | Kerja Sama Internasional                                                              | 88    |
| XI   | Ketentuan Peralihan                                                                   | 89-90 |
| XII  | Ketentuan Penutup                                                                     | 91-93 |

(Sumber : UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

UU-TPKS yang membahas secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pelecehan seksual inilah yang kemudian menjadi fokus utama dari peneliti untuk mengetahui bagaimana respon mahasiswa terhadap hal itu. Menurut hasil wawancara terhadap mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021, diperoleh kesimpulan bahwa adanya UU-TPKS dapat meningkatkan kesadaran atau *awareness* mahasiswa mengenai adanya pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus. Dengan adanya UU TPKS yang membahas secara rinci mengenai apa dan bagaimana bentuk pelecehan seksual itu memberikan kita kesadaran mengenai tindakan itu sehingga menjadi sebuah *warning* tersendiri untuk tidak melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. (Zidan, hasil wawancara, 25 Juni 2022). UU-TPKS ini juga dirasa menjadi sebuah *power* baru bagi korban pelecehan seksual. Dengan adanya UU tersebut, korban dirasa lebih berani untuk melapor atau *speak up* karena sudah adanya payung hukum yang sah dalam mengatur hal tersebut. Selain untuk memberikan perlindungan bagi korban dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual, UU TPKS juga menjelaskan bagaimana bentuk pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual ini tidak terjadi secara terus menerus hingga dapat menekan angka kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Mengingat kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin tinggi terutama di lingkungan perguruan tinggi, upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut perlu di apresiasi. Mulai dari adanya PERMENDIKBUD 30 hingga pengesahan UU-TPKS pada bulan April 2022 lalu. UU-TPKS ini merupakan Undang-Undang yang masih fresh atau baru sebagai sebuah

payung hukum, untuk itu penulis berharap hendaknya seluruh masyarakat Indonesia tetap terus mengawal UU-TPKS ini agar pengimplementasiannya dapat dirasakan dengan menyeluruh dan bijak baik untuk korban maupun pelaku.

## **Kesimpulan**

Menurut catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2021, kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati angka yang paling tinggi. Banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terselesaikan dengan baik dan bijak akibat belum adanya payung hukum yang pasti dalam mengatur hal tersebut. Setelah kurang lebih sepuluh tahun diperjuangkan, pada tanggal 12 April 2022 RUU-TPKS resmi menjadi UU-TPKS sebagai payung hukum baru dalam menangani kasus kekerasan seksual. UU-TPKS terdiri dari 93 dan 12 bab yang membahas secara rinci mengenai siapa itu pelaku, siapa itu korban, apa itu saksi, asas apa yang digunakan dalam undang-undang tersebut dan lain sebagainya. Kemudian mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual beserta hukuman yang akan diberikan oleh pelaku. Selain itu, di dalam UU-TPKS dijelaskan pula apa yang menjadi hak korban, sanksi, serta keluarga korban. Yang terakhir yaitu adanya upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dituliskan dalam bab terakhir.

Adanya UU-TPKS yang mengkaji secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pelecehan seksual ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan awareness atau kesadaran mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA angkatan 2021 terhadap pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus. Adanya penjelasan secara rinci mengenai bentuk-bentuk dan hal apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dapat menjadi warning tersendiri untuk tidak melakukan hal itu. Selain itu, UU-TPKS juga menjadi sebuah power baru bagi korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang ia alami. Mengingat kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin tinggi terutama di lingkungan perguruan tinggi, upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut perlu di apresiasi. Mulai dari adanya PERMENDIKBUD 30 hingga pengesahan UU-TPKS pada bulan April 2022 lalu. UU-TPKS ini merupakan Undang-Undang yang masih fresh atau baru sebagai sebuah payung hukum, untuk itu penulis berharap hendaknya seluruh masyarakat Indonesia tetap terus mengawal UU-TPKS ini agar pengimplementasiannya dapat dirasakan dengan menyeluruh dan

bijak baik untuk korban maupun pelaku.

## **Referensi**

Mata Najwa. Pro Kontra Permendikbud soal Kekerasan Seksual (Part 4). 10 November 2021,  
[https://youtu.be/1EmKka6t\\_PA](https://youtu.be/1EmKka6t_PA)

Mata Najwa. Pro Kontra Permendikbud soal Kekerasan Seksual (Part 5). 10 November 2021,  
<https://youtu.be/nKGis8wfFKQ>

P, Rosania dan S, Eko . 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. Vol.  
4. No. 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual

WU, Susi. 2016. “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di  
Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto”.